

PELAYANAN PENERBITAN KARTU KELUARGA (KK)

DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Undang-undang 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
4. Undang Undang no 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
8. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tatacara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;
9. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Administrasi Kependudukan;
10. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
11. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
12. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2012 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
13. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pedoman Pendataan Dan Pemberian Surat Keterangan Penganti Dokumen Pendudukan Bagi Pengungsi dan Penduduk Korban Bencana Di Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
18. Permendagri 8 Tahun 2016 ttg Perubahan Permen 9 Tahun 2011 ttg Penerbitan KTP NIK Nasional.

SYARAT-SYARAT YANG DIPERLUKAN

1. Bagi Penduduk yang belum terekam data keluarga dan data anggota keluarga ke dalam Pusat Bank Data Kependudukan Nasional. menyerahkan:
 1. Surat pengantar dari RT/ RW;
 2. Blanko/ Formulir permohonan kartu keluarga (F-1.06);
 3. KK yang lama (sebelum SIAK diimplementasikan);
 4. Foto copy akta perkawinan/ surat nikah/ akta perceraian;
 5. Foto copy akta kelahiran seluruh anggota keluarga yang akan masuk dalam KK;
 6. Fotocopy surat kelahiran dari Desa/Kelurahan bagi anggota keluarga yang baru lahir;
 7. Foto copy akta pengangkatan anak;

8. Foto copy Surat Keterangan Ganti Nama bila telah ganti nama;
9. Bagi pemohon yang mengalami hambatan mental dan fisik tubuh, pengisian biodata menggunakan formulir F1.04.
2. Bagi penduduk yang sudah memiliki NIK (membentuk rumah tangga baru, pindah tempat tinggal, KK hilang/rusak).
 1. Surat pengantar RT/RW
 2. Bagi penduduk yang membentuk rumah tangga baru melampirkan;
 1. Foto copy KK yang lama.
 2. Foto copy akta perkawinan/surat nikah/akta perceraian;
 3. Foto copy KTP Kepala keluarga dan anggotanya.
 3. Bagi penduduk yang pindah tempat tinggal;
 1. KK yang lama.
 2. Surat keterangan pindah dari daerah asal.
 4. Bagi penduduk yang KK hilang/rusak:
 1. Surat keterangan kehilangan dari Kepolisian, atau
 2. KK yang rusak
 3. Foto copy KTP dari salah satu anggota keluarga, atau
 4. Dokumen keimigrasian bagi orang asing.
3. Bagi Orang Asing Tinggal Tetap
 1. Formulir biodata penduduk untuk orang asing (F-1.02) yang telah diisi dengan baik dan benar, bagi yang belum pernah didaftarkan biodatanya;
 2. Dokumen imigrasi;
 3. Surat keterangan tempat tinggal (SKTT);
 4. Surat keterangan lapor dini (SKLD);
 5. Surat ijin kerja;
 6. Surat ijin tinggal tetap;
 7. Surat keterangan pindah datang (SKPD) orang asing tinggal tetap bagi penduduk yang pindah datang;
4. Penerbitan KK karena penambahan anggota keluarga baru bagi penduduk WNI;
 1. Formulir permohonan kartu keluarga (F-1.06)
 2. Pengantar dari RT/RW
 3. Foto copy KK yang lama dari pemohon
 4. KK yang lama dari keluarga yang akan diikuti
 5. Surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah NKRI; atau
 6. Surat keterangan datang dari Luar Negeri bagi warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah;
5. Penerbitan KK karena penambahan anggota keluarga baru bagi penduduk WNA;
 1. Formulir permohonan kartu keluarga (F-1.06)
 2. Formulir biodata penduduk untuk orang asing (F-1.02)
 3. Pengantar dari RT/RW
 4. KK yang lama dari pemohon
 5. KK yang lama dari keluarga yang diikuti
 6. Paspor
 7. Izin tinggal tetap
 8. Surat keterangan catatan kepolisian
6. Penerbitan KK karena pengurangan anggota keluarga :KK yang lama
 1. Surat keterangan kematian; atau
 2. Surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah NKRI;

PROSEDUR

1. Pemohon datang ke Kantor Kelurahan setempat dengan membawa surat pengantar RT/RW dan berkas persyaratan yang telah ditentukan beserta dokumen aslinya;
2. Petugas Kelurahan mengecek berkas yang bersangkutan dan memberikan blanko/ data isian KK serta memberikan informasi tentang persyaratan masa berlaku dan mekanisme pengisian blanko;

3. Pemohon mengisi blanko/ data isian KK yang telah disediakan di Kelurahan masing-masing sesuai dengan wilayah tempat tinggalnya;
4. Formulir yang sudah di isi diserahkan ke Kelurahan;
5. Petugas Seksi Pemerintahan pada Kelurahan memeriksa dan meneliti blanko/ data isian KK dan meregister dalam buku Harian Peristiwa Kependudukan serta mengajukan kepada Lurah/Kepala Desa untuk ditandatangani;
6. Apabila berkas belum lengkap maka petugas mengembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi;
7. Setelah berkas ditandatangani Lurah/Kepala Desa, Petugas Seksi Pemerintahan pada Kelurahan mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan menyerahkan kembali kepada pemohon beserta dokumen aslinya;
8. Pemohon mendatangi loket pelayanan KK dan KTP yang ada di Kantor Kecamatan dengan membawa berkas lengkap beserta dokumen asli;
9. Petugas Pelayanan KK dan KTP yang ada di Kecamatan menerima dan memverifikasi berkas serta mencatat data pemohon dalam Buku Permohonan KK.
10. Petugas Pelayanan KK dan KTP meregister berkas permohonan dan menerbitkan tanda terima pendaftaran;
11. berkas permohonan yang telah diregister dan berkas lainnya diteruskan ke Operator komputer;
12. Operator komputer menerima dan mengecek biodata penduduk pada berkas permohonan dengan mensinkronisasi biodata yang diterima ke dalam Aplikasi SIAK, data yang tidak valid dikembalikan kepada petugas loket;
13. Operator Komputer mencetak KK sesuai data yang valid pada blanko asli rangkap 5 (lima), serta mencatat nomor serial blanko yang telah diterbitkan;
14. Operator Komputer menyerahkan Cetak KK ke petugas Verifikasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
15. KK diserahkan ke bidang Pendaftaran penduduk untuk diteliti dan diparaf Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk untuk kemudian diteruskan ke kepala Dinas untuk ditandatangani dan distempel basah selanjutnya diserahkan kembali kepada staf bidang pendaftaran penduduk untuk diteruskan ke bagian loket pengambilan ;
16. Pemohon pada batas waktu proses yang telah ditentukan mendatangi loket Pelayanan KK dan KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;